

Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran

Catatan Jurnal Perempuan

Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran

Artikel

Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia

Safira Prabawidya Pusparani & Ani Widayani Soetjipto

Kondisi Kerja Layak bagi PRT di Mata Majikan: Hasil Studi di Makassar, Surabaya, dan Bandung

Ida Ruwaida

Menguji Pengabaian: Jurnalisme Advokasi dan Kampanye Legislasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Mary Austin

Pekerja Rumah Tangga di antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru

Diah Irawaty

Upaya Pekerja Rumah Tangga Mewujudkan Kerja Layak: Belajar, Berserikat dan Berjuang

Purnama Sari Pelupessy

Pengesahan Peraturan Daerah Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangannya

Sargini, Jumiyem, Muryanti

Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) pada Kesejahteraan Anak

Maria Ulfah Anshor

Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketiadaan Payung Hukum Perlindungan PRT

Anita Dhewy

Wawancara

Arum Ratnawati: "Kekerasan terhadap PRT Dikarenakan Tidak Diakuinya PRT sebagai Profesi"

Abby Gina

Kata Makna

Nur Iman Subono

Profil

Lita Anggraini: Bias Kelas Masih Menjadi Hambatan Besar dalam Advokasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Andi Misbahul Pratiwi

Resensi Buku

Usaha Pencarian Keadilan Untuk PRT dan PRTA di Indonesia

Naufaludin Ismail


Diterbitkan oleh:



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)


Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia
(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Dr. Phil. Dewi Candraningrum (Sastra dan Perempuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu
Naufaludin Ismail

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Irma Yunita

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Agustus 2017



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran / *Local and Migrant Domestic Workers* iii

Artikel / Articles

- Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia / *Women and their Journey to Self-Empowerment: A Case Study of Six Indonesian Female Migrant Domestic Workers* 179-190
Safira Prabawidya Pusparani & Ani Widyani Soetjipto
- Kondisi Kerja Layak bagi PRT di Mata Majikan: Hasil Studi di Makassar, Surabaya, dan Bandung / *Decent Work Conditions for Domestic Workers in the Employer's Eyes: Study Results in Makassar, Surabaya, and Bandung* 191-200
Ida Ruwaida
- Menguji Pengabaian: Jurnalisme Advokasi dan Kampanye Legislasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia / *Challenging Disregard: Advocacy Journalism and the Campaign for Domestic Worker Legislation in Indonesia* 201-213
Mary Austin
- Pekerja Rumah Tangga di antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru / *Domestic Workers amongst Paradoxes of the Politics of Gender and the Politics of Developmentalism: A Case Study from Indonesia in New Order Era* 215-226
Diah Irawaty
- Upaya Pekerja Rumah Tangga Mewujudkan Kerja Layak: Belajar, Berserikat dan Berjuang / *Effort of Domestic Workers to Realize Decent Work: Learning, Organizing and Fighting* 227-237
Purnama Sari Pelupessy
- Pengesahan Peraturan Daerah Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangannya / *Legalization of Regional Regulation on Domestic Workers in Special Region of Yogyakarta and its Challenge* 239-247
Sargini, Jumiyem, Muryanti
- Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) pada Kesejahteraan Anak / *Contribution of Indonesian Women Migrant Workers (TKIP) to Child Welfare* 249-260
Maria Ulfah Anshor
- Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketiadaan Payung Hukum Perlindungan PRT / *Discrimination, Violence and Disregard of Right: Status of Domestic Workers in the Absence of Legal Protection for Domestic Workers* 261-271
Anita Dhewy

Wawancara / Interview

Arum Ratnawati: "Kekerasan terhadap PRT Dikarenakan Tidak Diakuinya PRT sebagai Profesi" / *Arum Ratnawati: "Violence against Domestic Workers Caused by the Non-recognition of Domestic Workers as a Profession"* 273-277
Abby Gina

Kata Makna / Words and Meanings

Nur Iman Subono 279-280

Profil / Profile

Lita Anggraini: Bias Kelas Masih Menjadi Hambatan Besar dalam Advokasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga / *Lita Anggraini: Class Bias Still a Major Barrier in Advocating the Bill on Protection of Domestic Workers* 281-287
Andi Misbahul Pratiwi

Resensi Buku / Book Review

Usaha Pencarian Keadilan Untuk PRT dan PRTA di Indonesia / *The Search for Justice for Domestic Workers and Child Domestic Workers in Indonesia*..... 289-294
Naufaludin Ismail

Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran

Local and Migrant Domestic Workers

Pekerja rumah tangga (PRT) memiliki peran penting bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi kehidupan sosial masyarakat dan ekonomi negara. Sayangnya, peran PRT jarang diperhitungkan, meskipun sebenarnya, pekerjaan rumah tangga—termasuk pekerjaan merawat atau mengasuh—merupakan aktivitas yang kompleks dengan implikasi mendalam bagi kesejahteraan pribadi, sosial dan ekonomi. Hal ini mengingat keberadaan PRT yang melakukan pekerjaan rumah tangga, memungkinkan anggota rumah tangga melakukan aktivitas sosial dan ekonomi di luar rumah yang pada gilirannya memungkinkan sektor publik berjalan dengan baik. Selain jarang diperhitungkan, peran PRT sebagai pekerja juga kerap tak terlihat. Menurut Wong (2012) hal ini dikarenakan, pertama, rumah tangga secara konvensional dianggap sebagai keutamaan feminin, yang kemudian membatasi perempuan pada urusan rumah tangga dan tergantung pada laki-laki. Kedua, karena para ibu telah melakukan pekerjaan rumah tangga—tanpa dibayar, dengan asumsi bahwa hal itu dilakukan dengan sukarela—mereka tidak dikenali sebagai “pekerja sejati/sungguhan”, karena pekerjaan yang tidak dibayar tidak dipandang sebagai “pekerjaan”. Ketiga, pekerjaan ini sering dipandang secara alami sebagai pekerjaan perempuan. Karena pekerjaan ini dianggap dapat dikerjakan “secara alamiah”, sebagai lawan “dengan keterampilan/kemahiran” (yang membutuhkan pelatihan dan penghargaan), maka pekerjaan yang dilakukan perempuan tidak dihargai. Pandangan tradisional mengenai pekerjaan rumah tangga telah berkontribusi terhadap ketaktampakan pekerja rumah tangga, yang dilanggengkan oleh relasi di dalam keluarga, masyarakat dan aturan yang sistematis, yang mewujud dalam bentuk upah yang rendah dan kadang tak layak bagi pekerja rumah tangga.

Organisasi Buruh International (ILO) menyebutkan satu dari setiap 25 pekerja perempuan di dunia adalah pekerja rumah tangga. Meskipun sejumlah besar pria bekerja di sektor ini—seringkali sebagai tukang kebun, sopir atau kepala pelayan—tetapi sektor ini merupakan sektor yang sangat feminin, 80 persen dari semua pekerja rumah tangga adalah perempuan. Di Indonesia berdasarkan hasil analisis data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 2.555.000 PRT berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di dalam negeri di Indonesia dan 1,7 juta

diantaranya bekerja di pulau Jawa (ILO 2013). Sementara itu dari sekitar 6,5 juta pekerja migran Indonesia, sekitar 80 persennya merupakan PRT migran (ILO 2012). Para pekerja rumah tangga di Indonesia pada umumnya adalah perempuan, berasal dari pedesaan dan berpendidikan rendah. Mayoritas PRT di Indonesia tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, lisan ataupun tertulis dengan majikan mengenai pekerjaan yang menjadi kewajibannya, jam kerja, hari libur mingguan dan upah yang akan diterima. Disamping itu PRT juga jarang memiliki jaminan perlindungan sosial (Migrant CARE & Jala-PRT 2016).

Data Jala-PRT memperlihatkan hingga September 2016 terdapat 217 kasus kekerasan terhadap PRT. Lita Anggraini Koordinator Nasional Jala-PRT (2017, wawancara) menegaskan bahwa dalam perspektif zero violence, bahkan satu kasus yang terjadi sesungguhnya merupakan persoalan serius, maka urgensi atas pentingnya payung hukum yang memberikan perlindungan pada PRT seharusnya tidak didasarkan pada banyaknya kasus yang muncul atau dilaporkan. Namun dengan berpijak pada prinsip kesejahteraan, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan. Sementara di sisi lain, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang diajukan sejak tahun 2004 hingga kini belum juga berhasil diundangkan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 yang memandatkan pekerjaan yang layak bagi PRT. Mandat ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) khususnya tujuan ke delapan yakni mewujudkan situasi kerja layak bagi semua pekerja. Untuk itu kajian JP94 mengupas hasil studi terkait upaya PRT untuk memberdayakan diri, posisi pemberi kerja terhadap PRT, peran media dalam proses advokasi, posisi PRT dalam politik gender Orde Baru, upaya pengorganisasian PRT, proses pengesahan Perda PRT di Daerah Istimewa Yogyakarta, kontribusi PRT pada kesejahteraan anak dan situasi kerja PRT terkait kekerasan dan diskriminasi yang dialami. Sementara pengalaman terkait proses advokasi RUU Perlindungan PRT kami angkat lewat wawancara dengan Koordinator Nasional Jala PRT, Lita Anggraini dan Kepala Penasihat Teknis Proyek *Promote* ILO Arum Ratnawati. Dokumentasi ini diharapkan dapat mendorong lahirnya payung hukum perlindungan PRT.

(Anita Dhewy)

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Safira Prabawidya Pusparani & Ani Widyani Soetjipto
(Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Indonesia)

Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia

Women and their Journey to Self-Empowerment: A Case Study of Six Indonesian Female Migrant Domestic Workers

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 197-190, 19 daftar
pustaka

In Indonesia, female migrant domestic workers' representations tend to contain negative meanings. Although they are named as "heroes of development", but their position is nothing more than a commodity for the country. Such treatment makes female migrant domestic workers becomes vulnerable to violence and exploitation by employers, agents, and government staff. Nevertheless, there is an alternative narrative that is rarely highlighted in literature or media, namely the representation of female migrant domestic workers as powerful actors. This paper seeks to fill in that alternative narrative by highlighting the agencies did by these six female migrant domestic workers. The author believes that by using the standpoint feminism perspective to analyze the struggle of these six female migrant domestic workers in empowering themselves after the oppression, it can be seen that agency has been manifested by female migrant domestic workers during the migration process. This study reveals the efforts of female migrant domestic workers to manifest their empowerment through migration decisions in the middle of patriarchal structures, their ability to resist structures with activism, and become agents of development and change for their communities.

Keywords: migration, female migrant domestic workers, standpoint feminism, agency, empowerment

Di Indonesia, representasi perempuan PRT migran cenderung mengandung pemaknaan negatif. Meskipun mereka dijuluki sebagai pahlawan devisa, namun posisi mereka tidak lebih dari sebuah komoditas bagi negara. Perlakuan seperti ini membuat para perempuan PRT migran rentan terhadap berbagai kekerasan dan eksploitasi oleh majikan, agen penyalur, maupun staf pemerintah. Meski demikian, terdapat narasi alternatif yang jarang disorot dalam literatur maupun media, yaitu representasi perempuan PRT migran sebagai aktor yang berdaya. Tulisan ini berupaya untuk mengisi narasi alternatif tersebut dengan menyorot agensi yang dilakukan enam perempuan PRT migran. Penulis percaya bahwa dengan menggunakan perspektif *standpoint feminism* untuk menganalisis perjuangan enam perempuan pekerja rumah tangga migran ini dalam memberdayakan diri mereka sendiri setelah menghadapi penindasan, maka dapat dilihat bahwa agensi telah dimanifestasikan oleh perempuan PRT migran selama proses migrasi. Penelitian ini mengungkap upaya perempuan PRT migran memanifestasikan keberdayaan mereka melalui keputusan bermigrasi di tengah struktur patriarkis, kemampuan mereka melawan struktur dengan aktivisme, serta menjadi agen pembangunan dan perubahan bagi komunitasnya.

Kata kunci: migrasi, perempuan PRT Migran, *standpoint feminism*, agensi, keberdayaan

Ida Ruwaida (Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia)

Kondisi Kerja Layak bagi PRT di Mata Majikan: Hasil Studi di Makassar, Surabaya, dan Bandung

Decent Work Conditions for Domestic Workers in the Employer's Eyes: Study Results in Makassar, Surabaya, and Bandung

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 191-200, 2 gambar,
2 tabel, 6 daftar pustaka

This article is based on the study on knowledge, attitude, and practice regarding the rights and protections of domestic workers (PRTs) in three cities (Surabaya, Makassar, and Bandung). This paper tries to describe working conditions of PRT, not from the eyes or viewpoint of PRTs, but from their employers. The interesting findings is the tendency of double standards among employers when they faced the social aspects of their relations with PRTs will be transformed into economic ones by promoting the decent work conditions of PRTs. It means domestic workers should be recognized as worker, like others, and their rights will be fulfilled and protected. Assuming the protection of domestic workers is a manifestation of social development, in Indonesian context, the structural intervention through state policy will be conflicted with the social cultural as well as historical aspects of PRTs. Therefore, the study indicates that there is a need to develop social process as apart of cultural intervention for building an equal relationship between domestic workers and their employers.

Keywords: decent work, protection of domestic workers, social relations, economic relations, social development, structural intervention, cultural intervention.

Artikel ini berbasis hasil studi di Kota Surabaya, Makassar, dan Bandung tentang pengetahuan, sikap serta praktik menyangkut hak dan perlindungan pekerja rumah tangga (PRT), baik dari kacamata PRT dan juga majikan. Kebaruan tulisan ini karena berfokus pada majikan baik PRT dewasa maupun anak. Aspek yang menarik adalah adanya kecenderungan standar ganda di kalangan majikan ketika dihadapkan pada situasi relasi kerja yang selama ini berkembang antara majikan dan PRT, dari yang lebih bersifat sosial menjadi relasi ekonomi (kerja) yang layak bagi PRT. Dalam arti, PRT bukan saja diakui hak-haknya sebagai pekerja, sebagaimana pekerja lainnya, tetapi juga terlindungi. Dengan mengasumsikan upaya perlindungan PRT adalah wujud pembangunan sosial, maka untuk konteks Indonesia, intervensi struktural melalui kebijakan negara dalam mengondisikan kerja layak bagi PRT akan alot dan berhadapan dengan aspek kultural. Temuan studi di ketiga kota menunjukkan bahwa diperlukan proses sosial yang panjang, terarah, dan terpadu, dalam membangun relasi yang setara dan berkeadilan antara PRT dan Majikan.

Kata kunci: kerja layak, perlindungan PRT, relasi sosial, relasi ekonomi, pembangunan social, intervensi struktural, intervensi kultural.

Mary Austin (Centre for Gender Studies, School of African and Oriental Studies, University of London, Inggris)

Menantang Pengabaian: Jurnalisme Advokasi dan Kampanye Legislati Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Challenging Disregard: Advocacy Journalism and the campaign for domestic worker legislation in Indonesia

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 201-213, 3 tabel, 37 daftar pustaka

This article examines a recent ILO funded project designed to engage more Indonesian journalists and media organizations in advocacy journalism on behalf of domestic worker legislation. Applying Ann Stoler's notion of 'disregard' in the context of post-Suharto democratization, I illustrate how established newsroom practices and patterns of reporting helped maintain distinctions between 'home' and overseas domestic workers which impeded progress towards comprehensive legislation. Indonesia's endorsement of the adoption of ILO Convention 189 in June 2011 opened up political opportunities, provided a framework for re-scripting media narratives and encouraged journalists to give more space to domestic workers' voices. At the same time, increased media coverage enabled those opposed to legislation to reiterate a gendered disregard for the social and economic value of domestic work.

Key words: advocacy journalism, domestic workers, Indonesia, disregard, victim narratives

Artikel ini mengkaji tentang program ILO terbaru yang dirancang untuk melibatkan para jurnalis dan organisasi-organisasi media Indonesia dalam jurnalisme advokasi perihal Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Dengan menerapkan gagasan Ann Stoler tentang "pengabaian" dalam konteks demokratisasi pasca Suharto, saya menggambarkan bagaimana praktik-praktik ruang media dan pola pemberitaan yang mapan membantu mempertahankan perbedaan antara pekerja rumah tangga "dalam negeri" dan pekerja rumah tangga "luar negeri" yang menghambat kemajuan undang-undang yang komprehensif. Dukungan Indonesia terhadap implementasi Konvensi ILO 189 pada bulan Juni 2011 membuka peluang politik, menyediakan kerangka kerja untuk menuliskan kembali narasi-narasi media dan mendorong para jurnalis untuk memberi lebih banyak ruang bagi suara pekerja rumah tangga. Pada saat yang bersamaan, liputan media yang meningkat memungkinkan mereka yang menentang undang-undang untuk mengulangi pengabaian berbasis gender terhadap nilai sosial dan ekonomi pekerjaan rumah tangga.

Kata kunci: jurnalisme advokasi, pekerja rumah tangga, Indonesia, pengabaian, narasi korban

Diah Irawaty (Departemen Antropologi, State University of New York [SUNY] Binghamton, New York, United States)

Pekerja Rumah Tangga di antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru

Domestic Workers amongst Paradoxes of the Politics of Gender and the Politics of Developmentalism: A Case Study from Indonesia in New Order Era

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 215-226, 56 daftar pustaka

As a political control over women to enforce them to follow state's narrative of ideal women, the New Order regime produced and applied two contradictory forms of gender politics. On the one hand, Soeharto campaigned for state maternalism that promotes fulltime

women's role in domestic sphere. These women were claimed to be the pillar of the nation. On the other hand, the government endorsed the politics of developmentalism that carried out women in development and enforced women's participation in the national development agendas. Women were encouraged to leave their homes and abandon their families. How was this contradictory gender politics produced, reproduced and applied toward female domestic workers? What were social-political contexts behind the deployment of this political approach? What are the implications of this politics to the situations of women's domestic workers?

Keywords: Gender Politics, Developmentalism, International Division of Labor, Sexual/ Reproductive Division of Labor

Sebagai upaya politik menundukkan warga negara perempuan agar menuruti narasi negara tentang perempuan model (ideal women), pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto memproduksi dan menerapkan dua bentuk politik gender yang tampak kontradiktif dan paradoksal. Di satu sisi, Soeharto mempropagandakan ideologi ibu tradisional (*state maternalism*) sebagai bentuk ideal menjadi ibu yang baik, yang berperan penuh (*full time*) dalam kerja-kerja domestik. Mereka diklaim sebagai tiang negara. Di sisi lain, pemerintah menerapkan politik developmentalisme atas dasar perspektif *women in development*, mengkapanyekan partisipasi perempuan dalam agenda pembangunan nasional. Perempuan didorong untuk keluar dari rumah, bahkan bersedia meninggalkan keluarga. Bagaimana kontradiksi dua pendekatan politik ini diterapkan pada pekerja rumah tangga? Konteks sosial-politik apa saja yang melatarbelakangi pendekatan kedua strategi politik tersebut? Apa implikasinya bagi pekerja rumah tangga perempuan?

Kata kunci: Politik Gender, Developmentalisme, Pembagian Kerja Internasional, Pembagian Kerja Seksual/Reproduksi

Purnama Sari Pelupesty (Mitra Imadei, Jakarta)

Upaya Pekerja Rumah Tangga Mewujudkan Kerja Layak: Belajar, Berserikat dan Berjuang

Effort of Domestic Workers to Realize Decent Work: Learning, Organizing and Fighting

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 227-237, 1 gambar, 3 tabel, 17 daftar pustaka

This paper discusses the situation of domestic workers (PRT) and the process of organizing domestic workers that has been doing by the author as a community organizer. The author, with a feminist framework, explores the history of the oppression of women attached to unpaid domestic work and the impact it has on domestic workers who are currently underpaid. This article also discusses the attitude of the state in viewing domestic workers as workers, as citizens and as women as well as the state's reluctance to ratify the ILO Convention No 189 or ratify the Domestic Workers Protection Bill. The author uses her experience and knowledge in the labor movement and is enriched with the distinctive characteristics of domestic workers. This study concludes that efforts to change the working situation experienced by domestic workers need to be done by organizing domestic workers to have the power to urge the state to realize decent work.

Key Words: Female domestic workers, domestic workers union, decent work, Domestic Workers Protection Bill

Tulisan ini membahas situasi pekerja rumah tangga (PRT) dan proses pengorganisasian PRT yang sedang dijalankan oleh penulis sebagai community organizer. Penulis, dengan kerangka feminisme, menggali sejarah penindasan terhadap perempuan yang dilekatkan dengan pekerjaan rumah tangga tanpa dibayar dan imbasnya terhadap pekerja rumah tangga yang dibayar dengan nilai rendah saat ini. Artikel ini juga membahas sikap negara dalam melihat PRT sebagai pekerja, sebagai warga negara dan sebagai perempuan juga keengganan

negara untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 atau mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT. Penulis menggunakan pengalaman dan pengetahuannya dalam gerakan buruh dan diperkaya dengan karakteristik yang khas dari pekerja rumah tangga. Kajian ini menyimpulkan upaya mengubah situasi kerja yang dialami PRT perlu dilakukan dengan mengorganisasi PRT agar memiliki kekuatan untuk mendesak negara mewujudkan kerja layak.

Kata Kunci: Perempuan PRT, serikat PRT, kerja layak, RUU PPRT

Sargini, Jumiyem, Muryanti (Serikat Pekerja Rumah Tangga [SPRT] Tunas Mulia, Yogyakarta, Indonesia)

Pengesahan Peraturan Daerah Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangannya

Legalization of Regional Regulation on Domestic Workers in Special Region of Yogyakarta and its Challenge

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 239-247, 5 gambar, 12 daftar pustaka

This paper examines the legislation process of Proposed Regional Regulation on Domestic Workers (Raperda PRT) in DIY. The regional regulation becomes important because domestic workers have a significant role for working family and for those who are busy with public life. This resulted in an increased demand for this profession every year. Unfortunately, the absence of governing regulation for this profession lead to the use of a very unclear and messy working relationship practice by the DW (PRT) and the customer (service user). The violation of employment relationship becomes regular occurrence, as well as the violence experienced by domestic workers, whether physical, psychological, economic, sexual or social. In Yogyakarta, the Domestic Workers Protection Network (JPPRT) of DIY has suggested that the various type of violence experienced by domestic workers can not be separated from the absence of regulation that governing the working relation of domestic workers and service user. Against this background JPPRT decided to pioneer and propose a draft for regional regulation for domestic workers in The Special Region of Yogyakarta (DIY).

Keywords: domestic workers protection, Proposed Regional Regulation on Domestic Workers, Domestic Workers Protection Network (JPPRT), political support

Tulisan ini mengkaji proses perjalanan legislasi Raperda PRT di DIY. Raperda PRT penting karena Pekerja Rumah Tangga (PRT) memiliki peran penting bagi keluarga yang bekerja atau beraktivitas di wilayah publik. Hal ini menyebabkan kebutuhan atas PRT terus meningkat setiap tahun. Sayangnya peningkatan jumlah PRT tersebut tidak dibarengi dengan adanya aturan tentang pekerjaan domestik yang semakin rumit pada konteks ini. Ketiadaan pengaturan hubungan kerja domestik ini menyebabkan pengguna jasa dan PRT menggunakan metode, adat dan cara sendiri dalam menjalankan hubungan kerja rumah tangga. Implikasinya pelanggaran hubungan kerja menjadi sangat relatif, begitu juga kekerasan yang dialami oleh PRT, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual maupun sosial juga bersifat relatif. Di Yogyakarta, Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) DIY memiliki pemikiran bahwa berbagai macam kekerasan yang menimpa PRT tersebut tidak bisa dipisahkan dari tiadanya peraturan yang mengatur hubungan kerja PRT dan pengguna jasa. Terkait hal tersebut, JPPRT mulai merintis dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bagi PRT di DIY.

Kata kunci: perlindungan PRT, Raperda PRT, JPPRT, dukungan politik

Maria Ulfah Anshor (Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI], Jakarta, Indonesia)

Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) pada Kesejahteraan Anak

Contribution of Indonesian Women Migrant Workers (TKIP) to Child Welfare

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 249-260, 5 gambar, 12 daftar pustaka

This article is part of dissertation research on childcare of Indonesian Women Migrant Workers (TKIP) in pesantren, using a qualitative approach and analysis unit in child and their environment. This study uses the ecological system theory of Bronfenbrenner and the concept of Global Care Chain with the perspective of child protection. The results showed that the children of TKIP who abandoned by their mothers abroad became losing care, disrupted their social welfare psychically and socially; there is interdependence between the child's of TKIP and his/her family with TKIP abroad; pesantren is an option for TKIP family because there is no professional childcare for the children of TKIP when their mother abandons her/him. Institutionally pesantren has potential to break the Global Care Chain injustice on the care of TKIP children with the support of religious values and traditions of pesantren. However, policy support is needed to ensure the care and social welfare of TKIP's children that based on community and which integrated comprehensively in blueprint of Indonesian migrant worker policy.

Keywords: Childcare migrant worker, child rights and child welfare

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian disertasi mengenai pengasuhan anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) di pesantren, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan unit analisis pada anak dan lingkungannya. Penelitian ini menggunakan teori sistem ekologi dari Bronfenbrenner dan konsep Global Care Chain dengan perspektif perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak TKIP yang ditinggal ibunya ke luar negeri menjadi kehilangan pengasuhan, terganggu kesejahteraan sosialnya secara psikis dan sosial; ada saling ketergantungan antara anak TKIP dan keluarganya dengan TKIP di luar negeri; pesantren menjadi pilihan bagi keluarga TKIP karena tidak tersedia pengasuhan anak yang profesional bagi anak TKIP ketika ditinggal ibunya ke luar negeri. Pesantren secara institusi berpotensi memutus ketidakadilan Global Care Chain atas pengasuhan anak TKIP dengan dukungan nilai-nilai agama dan tradisi pesantren. Akan tetapi dibutuhkan dukungan kebijakan yang menjamin pengasuhan dan kesejahteraan sosial bagi anak TKIP yang berbasis komunitas dan yang terintegrasi secara komprehensif dalam blue print kebijakan TKI.

Kata kunci: Pengasuhan anak TKIP, hak anak dan kesejahteraan anak

Anita Dhewy (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketiadaan Payung Hukum Perlindungan PRT

Discrimination, Violence and Disregard of Right: Status of Domestic Workers in the Absence of Legal Protection for Domestic Workers

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 261-271, 15 daftar pustaka

This paper focuses on the experience of domestic workers who experience violence, discrimination and neglect of rights committed by employers as well as management of apartments where domestic workers work. From the data of six domestic workers with diverse backgrounds who were interviewed in depth, it can be revealed that

every domestic worker has experienced violence during work. There are forms of violence that can be easily recognized as violence, but there is also some discrimination and violence that are not viewed as violence or are considered fairness. This type of discrimination and violence is usually associated with inappropriate work situations. The vulnerability situation faced by domestic workers because of the scope of their work in this private domain is an implication of the absence of laws protecting domestic workers in carrying out their work. Therefore, the existence of law as an umbrella law of domestic workers protection as well as other workers becomes a fundamental requirement.

Keywords: violence, discrimination, abandonment of rights, bill on domestic worker protection

Tulisan ini berfokus pada pengalaman pekerja rumah tangga (PRT) yang mengalami tindak kekerasan, diskriminasi dan pengabaian hak yang dilakukan oleh pemberi kerja juga manajemen apartemen tempat

PRT bekerja. Dari data enam PRT dengan latar belakang yang beragam yang bekerja pada pemberi kerja warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang diwawancara secara mendalam, dapat diungkap bahwa setiap PRT pernah mengalami kekerasan selama bekerja. Terdapat bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dengan mudah dikenali sebagai kekerasan, namun terdapat juga sejumlah diskriminasi dan kekerasan yang tidak dipandang sebagai kekerasan atau dianggap sebagai kewajiban. Diskriminasi dan kekerasan jenis ini biasanya terkait dengan situasi kerja yang tidak layak. Situasi kerentanan yang dihadapi PRT karena lingkup pekerjaannya berada di ranah privat ini merupakan implikasi dari belum adanya undang-undang yang melindungi PRT dalam menjalankan pekerjaannya. Karena itu keberadaan undang-undang sebagai payung hukum perlindungan PRT seperti halnya pekerja lain menjadi kebutuhan mendasar.

Kata kunci: kekerasan, diskriminasi, pengabaian hak, RUU Perlindungan PRT


Usaha Pencarian Keadilan Untuk PRT dan PRTA di Indonesia

The Search for Justice for Domestic Workers and Child Domestic Workers in Indonesia

Naufaludin Ismail

Jurnal Perempuan

naufal@jurnalperempuan.com



Judul	: Kompilasi Penanganan kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)
Tim Penyusun	: Enny Rofiatul, Gading Yonggar, Khusnul Anwar, Lita Anggraini, Siti Maezumah
Tim Editor Substansi	: lit Rahmatin, Ratna Batara Munti
Jumlah Halaman	: 64 Halaman
Penerbit	: International Labour Organization (ILO), Jala PRT, LBH Jakarta, YLBH APIK - Jakarta
Tahun Terbit	: 2017

Mengapa Isu Mengenai PRT dan PRTA Perlu Diangkat?

Buku ini sebenarnya secara garis besar ingin menceritakan berbagai isu dan kasus diskriminasi yang acap kali terjadi kepada para Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) di Indonesia, namun luput dari perhatian kita karena sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan domestik yang tidak setara dengan jenis pekerjaan lainnya (inferior). Hal ini sebenarnya cukup menyedihkan karena pada dasarnya para PRT/PRTA memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Banyak masyarakat menggunakan jasa PRT untuk menggantikan posisinya menyelesaikan tugas di rumah agar dapat melakukan aktivitas sosial dan ekonomi di luar rumah (h. 5). Peran PRT yang cukup berpengaruh pada kehidupan masyarakat kelas menengah ke atas ini sayangnya tidak diimbangi dengan berbagai perlindungan atau jaminan hukum dari pemerintah. Sebetulnya banyak sekali isu yang terkait dengan PRT/PRTA dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah agar hak-hak PRT/PRTA sebagai pekerja dapat terpenuhi. Isu seperti ketentuan tentang jam kerja, upah minimum, hak libur, keselamatan dan kesehatan kerja, dan jaminan hak-hak lainnya seperti perjanjian kontrak kerja antara PRT/PRTA dengan majikan harusnya

diatur oleh pemerintah melalui undang-undang khusus.

Sejatinya payung hukum untuk perlindungan terhadap PRT/PRTA sudah tertuang di dalam Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun pada kenyataannya masih banyak sekali PRT/PRTA yang tidak mendapatkan haknya sebagai pekerja. Buku ini juga membahas bahwa sebenarnya sudah ada usaha advokasi dari berbagai lembaga yang berkonsentrasi pada isu keadilan untuk PRT/PRTA dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan PRT sejak tahun 2004 (h. 7). Meskipun demikian, sampai saat ini RUU tersebut belum juga dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah. RUU Perlindungan PRT ini sangat diperlukan karena isu mengenai perlindungan PRT masih dianggap sebelah mata baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Bab II buku ini membahas mengenai kasus-kasus yang menimpa para PRT/PRTA dan mereka tidak mendapatkan keadilan dari kasus yang mereka hadapi. Pemaparan cerita dari para PRT/PRTA mengenai berbagai pengalaman mereka dalam memperjuangkan keadilan atas hak mereka sesungguhnya membuktikan bahwa perlu ada UU yang khusus mengatur tentang perlindungan PRT/PRTA. Kisah-kisah yang dihadirkan buku ini adalah kisah nyata tentang para PRT/PRTA yang mengalami ketidakadilan dan diskriminasi atas status pekerjaan mereka sebagai

PRT/PRTA. Sebagaimana besar kasus yang dihadirkan dalam buku ini sangat menggentarkan nurani kita sebagai manusia karena PRT/PRTA tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Ada kasus mengenai ketenagakerjaan, kriminalisasi PRT/PRTA dan kasus perdagangan orang (*human trafficking*). Lewat kejujuran dari para penuturnya, buku ini menyajikan fakta yang begitu menyakitkan tentang bagaimana para PRT/PRTA diperlakukan di negara ini.

Kisah-kisah Diskriminasi Terhadap PRT/PRTA

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pada bab II buku ini khusus membahas mengenai kasus-kasus diskriminatif yang terjadi pada PRT/PRTA di Indonesia. Terdapat 24 kasus yang diceritakan dan dianalisis oleh tim penyusun buku ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa banyak sekali kasus-kasus di luar sana yang menimpa PRT/PRTA namun tidak bisa diselesaikan dengan baik dan seringkali justru PRT/PRTA tersebut tidak mendapatkan keadilan atau dalam beberapa kasus malah dipidanakan oleh majikannya. Dari 24 kasus yang diceritakan di dalam buku ini, semuanya menggambarkan bahwa PRT/PRTA diperlakukan tidak adil dan manusiawi oleh majikannya. Hal ini sebenarnya tidak sepatutnya terjadi pada siapapun, namun karena pekerjaan di ranah domestik yang dilakukan PRT/PRTA seringkali disepelekan, maka biasanya masyarakat cenderung abai terhadap perlakuan diskriminatif yang menimpa PRT/PRTA. Ada 10 tema kasus diskriminasi terhadap PRT yang dipaparkan dalam buku ini. Kasus-kasus tersebut seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena jatuh sakit, karena dituduh mencuri, menuntut jaminan kesehatan, tanpa pesangon, setelah mengajukan cuti melahirkan, tanpa mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Ada pula kasus kriminalisasi PRT, perdagangan orang (*human trafficking*) yang menimpa PRT, serta kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh PRT.

Dari banyak contoh kasus yang dihadirkan di dalam buku ini, ada satu kasus yang cukup menarik dan mempunyai keterkaitan langsung dengan isu perempuan yaitu kasus PRT yang di PHK setelah mengajukan cuti melahirkan. Hak untuk memperoleh cuti melahirkan dan cuti setelah keguguran telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, yaitu 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Namun, hak tersebut sangat sulit didapatkan oleh PRT, tergantung pada kehendak baik dari majikan. Kasus SGA, seorang PRT yang mengalami PHK setelah mengajukan cuti hamil ini menggambarkan sulitnya mendapatkan

cuti melahirkan yang dialami oleh para PRT, bahkan berujung pada PHK. SGA adalah seorang PRT perempuan berusia 35 tahun yang berdomisili di Cipete Utara. Ia bekerja dengan CG, seorang WNA Amerika di Jl. H. Saidi, Jakarta Selatan. SGA bekerja sejak Juni 2012 dengan masa kerja 3 tahun 9 bulan. Sehari-hari SGA bertugas membersihkan rumah dan memasak dengan upah sejumlah Rp 2.600.000 per bulan. SGA diberhentikan oleh CG setelah menyampaikan niatnya mengajukan izin cuti melahirkan. SGA sangat keberatan dengan PHK atas dirinya dan ia ingin bekerja kembali setelah cuti selesai. SGA meminta bantuan LBH Jakarta untuk mendapatkan haknya. LBH Jakarta telah mengirimkan tiga kali surat somasi kepada majikan SGA dan saat ini sedang dalam proses pendampingan. Perempuan merupakan individu yang memiliki fungsi dan potensi reproduksi yang berbeda dengan laki-laki karena dapat mengalami haid, mengandung, melahirkan serta menyusui. Perlindungan atas fungsi dan potensi reproduksi sesungguhnya merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia atas perempuan yang telah diakui secara internasional dan nasional yang diatur dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No.7 Tahun 1984. Konvensi tersebut menegaskan kewajiban setiap negara/pemerintah untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja serta melindungi hak-hak reproduksi perempuan sebagai bagian dari tindakan afirmasi yang diperlukan. Selain itu dalam UU. No. 39 tahun 1999 tentang HAM menegaskan hak perempuan atas kesehatan reproduksi merupakan bagian dari HAM pasal 49 ayat (2) dan (3). Dalam konteks ketenagakerjaan, hal ini diatur pada pasal 84 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Pasal ini mengatur bahwa perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut dokter kandungan atau bidan. Ternyata UU Ketenagakerjaan juga mengatur cuti bagi perempuan yang mengalami keguguran. Menurut Pasal 82 ayat (2), pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Pasal 84 UU Ketenagakerjaan juga mengatur jaminan pekerja/buruh perempuan untuk mendapatkan upah penuh selama menjalani cuti melahirkan (h. 20). Meskipun UU Ketenagakerjaan sudah mengatur dan berupaya untuk memberikan perlindungan atas hak reproduksi perempuan, namun kenyataannya para pemberi kerja/majikan sering abai terhadap hal ini dan karena PRT dianggap pekerjaan informal, maka kasus PHK karena meminta izin cuti

melahirkan seperti yang dialami SGA sangat mungkin terjadi di luar sana dan banyak jumlahnya.

Kasus kedua yang layak untuk dibahas adalah mengenai KDRT yang dialami oleh para PRT/PRTA. Kasus ini menimpa FTN, ia adalah Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) asal Tegal yang berusia 12 tahun dan bekerja untuk keluarga Brigjen MS dan istrinya MU di Bogor sejak bulan Februari 2014. FTN bertugas mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga di rumah majikannya tersebut mulai dari Pukul 04.00 hingga 24.00 (20 jam sehari) dengan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp 900.000 per bulan. Namun FTN belum mendapatkan gajinya sampai sekarang. FTN ternyata tidak sendiri, ada 16 PRT lain di rumah Brigjen MS yang mengalami ketidakadilan seperti yang FTN rasakan. Selama bekerja di rumah tersebut, baik FTN maupun 16 rekan PRT yang lain kerap kali mendapatkan kekerasan dari majikannya. Beberapa tindak kekerasan tersebut di antaranya berupa menampar pipi dengan menggunakan tangan dan penggorengan yang masih panas, menjambak rambut, menarik baju hingga terjatuh, menendang, memelintir puting di hadapan PRT perempuan dan laki-laki ketika mereka meminta pulang kampung karena hamil, menghukum dengan cara tidak memberi makan, tidak memberikan gaji, mewajibkan bekerja selama 20 jam tanpa istirahat kecuali pada jam makan yaitu pukul 09.00, 14.00, dan 22.00 serta selama waktu kerja dilarang buang air besar dan air kecil dan harus menurut pada setiap perintah MU. FTN dan 16 rekan lainnya juga tidak diberikan akses untuk berkomunikasi dengan keluarganya, pulang kampung, menemui keluarganya, dan dilarang memiliki alat komunikasi dan menggunakannya, bahkan jika dilanggar MU akan menyita ponsel mereka. Selain itu para PRT ini juga diwajibkan untuk bekerja dalam keadaan sakit dan melarang beristirahat meskipun dalam keadaan sakit, diancam agar membayar ganti rugi antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 2.000.000 bila ada PRT yang ingin berhenti bekerja serta diancam akan dilaporkan ke polisi dan memenjarakan mereka apabila tetap ingin keluar, sehingga menimbulkan ketakutan pada para PRT tersebut. Lebih parahnya, apabila ada PRT yang berusaha kabur, mereka akan ditampar pipinya, didorong, ditendang, ditarik bajunya sampai terjatuh. Bahkan suatu ketika ada seorang korban PRT di rumah tersebut berinisial RL mau melahirkan dan menyampaikan keinginannya untuk melahirkan di kampung halaman agar keluarganya membantu biaya persalinan, MU melarangnya. Akhirnya RL melahirkan di klinik dan MU meminta ganti rugi sejumlah Rp 14.450.000. Karena RL tidak mungkin mengganti uang sebanyak itu, MU menghukum RL hingga batas waktu

yang tidak ditentukan. MU juga melarang para PRT untuk keluar dari halaman rumah kecuali PRT dengan inisial AH, ini pun untuk keperluan yang masih dalam lingkup pekerjaan yang diperintahkan MU.

Kasus penyiksaan terhadap para PRT ini terungkap pada 13 Februari 2014 setelah FTN dan salah satu rekannya berhasil kabur. Mereka melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Bogor. Lima hari kemudian tepatnya tanggal 18 Februari 2014, polisi mendatangi tempat kejadian perkara dan keesokan harinya pada pukul 19.30 seluruh korban dievakuasi. Pendampingan terhadap korban dilakukan oleh LBH Keadilan Bogor dan LBH Jakarta yang berlaku sebagai kuasa hukum para korban, serta LBH APIK Jakarta yang terlibat dalam penanganan advokasi (non litigasi). Tersangka seharusnya dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 2 ayat (2) UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana 3-15 tahun, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dengan ancaman pidana 5 tahun dan pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 3 tahun 6 bulan penjara. Tetapi yang terjadi bahkan sebelum putusan sidang, pada saat para korban ini dievakuasi dari kediaman Brigjen MS, pihak kepolisian menutup akses pendampingan hukum bagi para korban (FTN dan rekan-rekannya). Hal ini menyulitkan pendamping korban untuk bisa memastikan pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dalam kapasitas memperkuat laporan yang telah disampaikan oleh korban FTN dan rekan-rekannya atau memeriksa tindak pidana lain yang mungkin dilakukan oleh terlapor Brigjen MS dan MU.

Perlakuan yang begitu kejam kepada FTN dan rekan-rekannya ini tidak dianggap serius oleh aparat penegak hukum. Pada tanggal 21 Juli 2014, sidang perdana atas peristiwa pengekangan dan kekerasan terhadap PRT dan PRTA ini digelar di Pengadilan Negeri Bogor. Jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan primair menggunakan UU. No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta dakwaan subsidair dengan UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Jaksa penuntut umum juga menuntut terdakwa 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 150.000.000 dengan subsidair 5 bulan kurungan. Tuntutan ini sangat rendah dibandingkan dengan dakwaan yang disangkakan terhadap terdakwa. Sidang untuk kasus ini berlangsung dari tanggal 21 Juli 2014 – 3 Maret 2015 dan majelis hakim yang menangani perkara ini dalam amar putusannya,

hakim menggugurkan 2 dakwaan primer, yakni soal penganiayaan dan eksploitasi anak. Berikut kutipannya:

Tidak ada unsur penganiayaan dan mengeksploitasi para pembantu rumah tangga. Karena selama ini mereka selalu diberi makan dan bahkan yang memasaknya adalah terdakwa. Terdakwa juga membantu proses persalinan salah seorang pembantu dan membantu biaya perawatannya. (h. 37)

Hakim hanya menjerat terdakwa MU dalam dakwaan sekunder yaitu pasal 44 UU PKDRT. Karena itu, MU dinyatakan bersalah dan hanya dijatuhi hukuman 1 tahun tanpa harus menjalani tahanan dengan masa percobaan dua tahun yang artinya pidana tersebut tidak dijalani kecuali dalam masa percobaan tersebut, MU melakukan tindak pidana lagi. Pada kasus ini sebenarnya kita sangat merasakan bias keadilan dikarenakan pelaku merupakan istri pejabat TNI. Hal ini terlihat dari awal ketika akses pendampingan kepada FTN dan korban lainnya seperti mendapatkan hambatan dan terus dihalang-halangi saat ingin memberikan bantuan hukum. Kedua, putusan hakim sangat jauh dari kata adil serta bertentangan dengan semangat UU Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU ini seharusnya menjatuhkan hukuman kepada pelakunya minimal 3 tahun dan maksimal hingga 15 tahun penjara ditambah dengan 1/3 jumlah hukuman bila korban perdagangan adalah anak-anak. Kenyataannya, UU ini tidak menjerat baik Brigjen MS dan istrinya MU bahkan tindak KDRT yang dilakukan oleh terdakwa hanya diganjar dengan hukuman 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun yang berarti terdakwa tidak mendekam di jeruji besi. Banyak kasus lainnya yang diceritakan oleh buku ini yang disertai dengan analisis dan perkembangan kasusnya hingga hari ini. Paling tidak, 2 kasus di atas menunjukkan bahwa keadilan untuk para PRT/PRTA masih sangat memprihatinkan.

Jalan Keluar Berliku Untuk Keadilan

Buku ini menyampaikan setidaknya ada dua tantangan besar yang menghampiri ketika kita ingin mencari keadilan untuk para PRT/PRTA. Hambatan yang pertama adalah hambatan dan tantangan dalam norma hukum dan yang kedua adalah hambatan yang terjadi dalam proses penanganan kasus-kasus diskriminatif kepada para PRT/PRTA. Patut diakui perangkat hukum yang melindungi PRT/PRTA belumlah mampu untuk memberikan keadilan, perlindungan hukum, sampai pemenuhan hak yang setara untuk PRT/PRTA dengan pekerja lainnya. Hal ini sejatinya tidak lain dikarenakan sistem hukum Indonesia masih merupakan bentukan

kolonial dan bias gender dalam melayani kepentingan perempuan korban kekerasan (h. 51).

Permasalahan dalam substansi atau norma hukum dan implemenasinya adalah persoalan atau hambatan pertama yang dihadapi untuk mendapatkan keadilan bagi PRT/PRTA. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya memuat sebagian kecil ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban para pemberi pekerja. UU ini juga hanya memberikan batasan kewajiban kepada pengusaha dan pemberi kerja yang begitu bias. UU ini hanya mengatur pengusaha untuk melakukan perjanjian kerja, upah minimum, waktu kerja lembur, jam kerja, waktu istirahat, dan hari libur. Majikan PRT/PRTA tidak dianggap sebagai pengusaha, dan oleh karenanya PRT tidak dilindungi oleh ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan seperti yang diberlakukan untuk pengusaha. Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mendefinisikan PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. Pengguna PRT (majikan) adalah orang perseorangan yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam peraturan menteri ini juga diatur mengenai kewajiban dan hak dari PRT dan majikan yang harus dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak bisa dalam perjanjian kerja tertulis atau lisan yang diketahui oleh RT atau pejabat daerah setempat. Namun dalam implementasinya, kedudukan peraturan menteri ini sebagai aturan hukum kurang kuat dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan. Peraturan menteri sejauh ini belum efektif diberlakukan hingga saat ini. Beberapa jalan keluar yang dipaparkan di dalam buku ini terkait permasalahan norma hukum yang tidak berpihak kepada PRT/PRTA yang mengalami kasus diskriminasi adalah dengan mengajukan uji materi terhadap UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait penafsiran hubungan kerja agar PRT masuk ke dalam kategori pihak yang menerima pekerjaan dan mengaktifkan pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta pemerintah perlu meratifikasi Konvensi ILO No 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

Permasalahan struktur hukum adalah persoalan kedua yang menghambat terwujudnya keadilan untuk para PRT/PRTA di Indonesia. Rendahnya kesadaran dari aparat penegak hukum terkait hak-hak PRT turut melanggengkan pelanggaran yang terus terjadi dan

berulang. Hal ini terlihat dari penolakan laporan atau pengaduan mengenai pelanggaran hak normatif yang dialami oleh PRT. Selain itu, peran aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim dan advokat di Indonesia agaknya belum menunjukkan keseriusan dalam penegakan hukum pidana untuk menekan berbagai tindak pidana khususnya terhadap kasus yang dialami oleh PRT. Hal ini menyebabkan UU yang sudah ada tidak berhasil diimplementasikan sepenuhnya untuk melindungi hak-hak PRT.

Jalan keluar dari permasalahan ini di antaranya adalah dengan membuat sub unit atau satuan tugas khusus perlindungan PRT/PRTA yang terdiri dari unsur perwakilan lembaga negara, aparat penegak hukum, akademisi, dan aktivis dari organisasi masyarakat sipil, menerapkan sistem peradilan pidana terpadu yang sensitif gender dan berperspektif HAM, termasuk hak-hak perempuan, anak dan kelompok marginal seperti PRT, dan melakukan kampanye pentingnya perlindungan hukum bagi PRT.

Permasalahan kultural hukum adalah persoalan yang harus dihadapi untuk menegakkan keadilan bagi para PRT/PRTA. Masalah yang kerap kali menghambat terkait hal ini adalah rendahnya pengakuan terhadap keberadaan PRT/PRTA sebagai pekerja yang memiliki hak yang tidak hanya terjadi di kalangan aparat penegak hukum tetapi juga terjadi di dalam masyarakat yang sebagian besar adalah kelas menengah-atas sebagai kelompok yang paling banyak membutuhkan jasa PRT/PRTA di dalam kesehariannya. Prasangka yang cenderung merendahkan PRT/PRTA di dalam masyarakat ini pada akhirnya akan berdampak pada minimnya perlindungan yang dapat diberikan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Belum lagi pola pikir masyarakat patriarki yang cenderung bias gender dan sikap feodalistik tradisional/modern juga ikut menghambat upaya pencarian keadilan untuk para PRT/PRTA. Selama ini konteks budaya masih bernuansa feodalistik-kapitalistik dan memiliki kecenderungan pada suatu kondisi perbudakan (*domestic slavery*). Konsep itu menempatkan para PRT sebagai hamba sahaya yang harus mengabdikan mutlak dengan segenap totalitas mereka. Dalam praktik perbudakan ini, seolah-olah ada hak kepemilikan oleh seseorang atas yang lainnya dan sangat potensial menimbulkan kekerasan terhadap pihak yang tersubordinasi dalam hal ini PRT (h. 57). Jalan keluar yang ditawarkan oleh buku ini dalam menghadapi hambatan kultural hukum untuk menghapus diskriminasi terhadap PRT/PRTA di antaranya adalah meningkatkan kesadaran PRT mengenai hak-haknya sebagai pekerja dan kapasitas

untuk bernegosiasi dengan pihak lain terutama majikan dan penyalur serta membangun kesadaran PRT untuk bernegosiasi dan mendorong terbentuknya serikat pekerja PRT yang berbadan hukum dan terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja di wilayahnya masing-masing. Selain ketiga persoalan di atas, ada pula hambatan yang dialami oleh para PRT/PRTA dalam upaya untuk meraih keadilan untuk dirinya yaitu, hambatan dalam proses penanganan kasus. Proses pembuktian dalam suatu kasus kerap kali apabila PRT/PRTA menjadi tersangka dalam suatu kasus maka prosesnya dapat berjalan dengan cepat dan unsur pembuktian selalu kuat karena acap kali kesaksian majikan yang memberatkan sang PRT/PRTA lebih mudah dipercayai oleh para aparat penegak hukum. Namun sebaliknya, apabila PRT sebagai korban, jarang ada yang mau memberikan kesaksian untuk meringankan sang PRT/PRTA, belum lagi kalau ternyata terlapor/majikannya adalah seseorang yang memiliki pangkat atau jabatan tertentu di pemerintahan, biasanya aparat penegak hukum jarang sekali berpihak kepada sang PRT/PRTA. Persoalan kedua yang terkait proses penanganan kasus diskriminatif terhadap PRT/PRTA adalah masalah pelaporan. Sering kita mendengar apabila PRT menjadi korban, proses pelaporan ke polisi akan berakhir dengan perdamaian antara PRT/PRTA dengan majikannya yang biasanya diberikan dengan sejumlah uang sebagai kompensasi atau dengan ancaman akan dilaporkan balik oleh majikannya sehingga sang PRT/PRTA urung melaporkan kejadian yang merugikan dirinya.

Pada akhirnya buku ini berhasil menyampaikan cerita-cerita yang mungkin sering kita dengar di berbagai media tentang diskriminasi yang dialami oleh PRT/PRTA di Indonesia. Namun, mungkin yang menjadikan buku ini berbeda dengan berbagai media yang menampilkan kasus-kasus ketidakadilan PRT adalah dengan dihadirkannya analisis pada setiap kasus yang ditulis serta perkembangan kasusnya sampai detik ini. Analisis pada setiap kasus menjadi penting sebagai refleksi kritis untuk melihat bagaimana sebuah kasus dapat menimpa PRT/PRTA serta memberikan perspektif keberpihakan pada PRT/PRTA sebagai korban yang mengalami ketidakadilan dan diskriminasi dari majikannya. Pembaruan termutakhir terhadap setiap kasus yang ditulis dalam buku ini (setidaknya sampai Juli 2017) sangat diperlukan untuk melihat perkembangan penanganan kasus-kasus yang menimpa para PRT/PRTA dan lagi-lagi banyak kasus yang diam di tempat atau kalau misalnya kasus tersebut dimenangkan oleh PRT/PRTA maka mereka tidak mendapatkan keadilan secara utuh dan setimpal. Hal ini sebenarnya mudah sekali terjadi dan akan terus terjadi apabila hambatan-hambatan

yang sudah dituliskan di paragraf sebelumnya tidak diatasi dengan serius oleh pemerintah. Satu hal yang mungkin menjadi kritik konstruktif untuk buku ini adalah kronologi penceritaan pada setiap kasus yang kurang mendetail dan lengkap untuk membantu pembaca mengetahui latar belakang kejadian tersebut secara lengkap. Selibuhnya buku ini sudah amat baik dalam menyuarakan keadilan yang selama ini tidak didapatkan oleh para PRT. Sebagai penutup, hak untuk para PRT/PRTA

menjadi sangat penting untuk diperjuangkan karena kita hidup di masa modern ketika perbudakan tidak boleh lagi ada dalam bentuk apapun karena mencederai harkat dan martabat manusia lain, dalam hal ini PRT/PRTA yang seharusnya hak asasi mereka adalah setara dengan pekerja lainnya karena pekerjaan yang mereka lakukan bukanlah pekerjaan inferior yang menyebabkan mereka tersubordinasi, mengalami ketidakadilan, diskriminasi atau bahkan sampai diperlakukan selayaknya budak.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
2. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
3. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
4. Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
5. Tracy Wright ebster, PhD (University of Western Australia)
6. Dr. Phill. Ratna Noviani (Universitas Gadjah Mada)
7. Antarini Pratiwi Arna (Oxfam in Indonesia)
8. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem peer review (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. Metode Penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem Harvard Style, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, jam 21.10 WIB, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, KOMPAS, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.

Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

